



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 500.16.7.2/0029.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Purbalingga.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;

KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:

1. melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi

Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP: 196810221994021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 500.16.7.2/0029.1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purbalingga
5.	Dokumen dan Arsip	Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Purbalingga
6.	Pelayanan Informasi	Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga
7.	Pengelola Informasi	Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga
8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Purbalingga

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



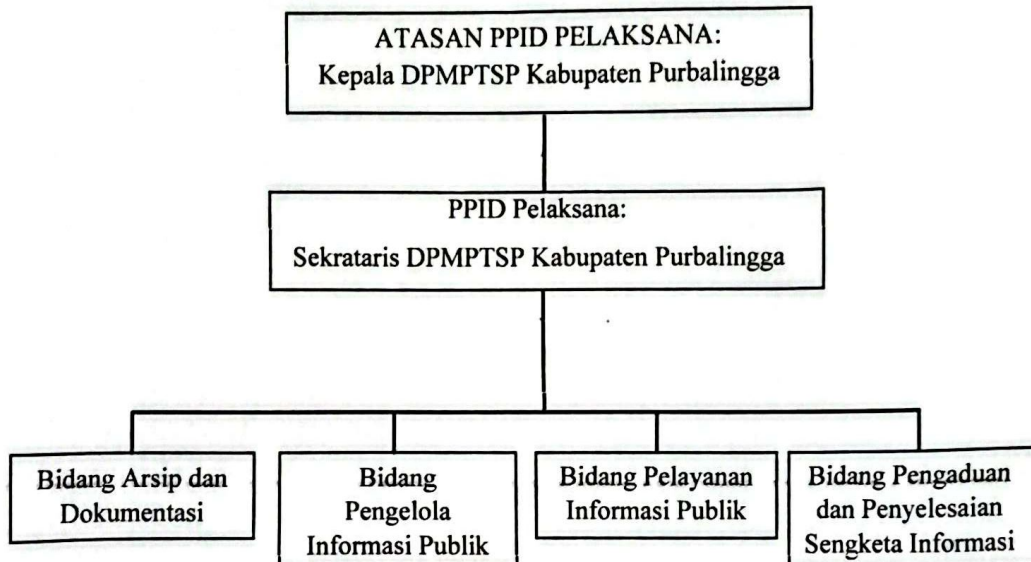
Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP: 196810221994021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 500.16.7.2/0029.1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA
DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA

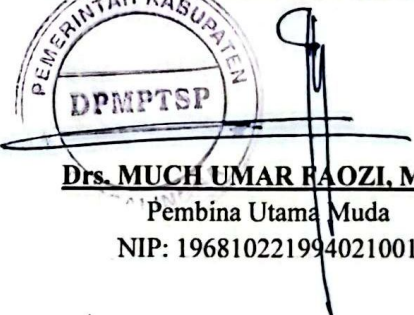
STRUKTUR
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan:

— : Garis Komando

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA


Drs. MUCH UMAR RAOZI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP: 196810221994021001